



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 40 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Keamanan Nasional tanggal 29 Djanuari 1962 No. Rah/DM/176/1962, tentang pemberian izin kepada Letnan Djenderal GATOT SUBROTO, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, untuk menerima anugerah Tanda Djasa dari Pemerintah Philipina ;
- Menimbang : Bahwa Kami dapat menjetudjui usul Menteri Keamanan Nasional tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Drt tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 44) ;
- Mengingat pula : Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Memberikan izin kepada Perwira Tinggi Angkatan Darat Republik Indonesia :

N A M A : GATOT SUBROTO
PANGKAT : LETNAN DJENDERAL T.N.I.
DJABATAN : WAKIL KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

Untuk Menerima Tanda Kehormatan berupa Bintang THE PHILIPPINE LEGION of HONOR dari Pemerintah Philipina.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Menteri Keamanan Nasional,
4. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional,
5. Gabungan Kepala-kepala Staf,
6. Menteri/Kepala Staf Aangktan Darat,
7. Adjudan Djenderal Angkatan Darat.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 7 Pebruari 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO